



PUTUSAN

Nomor :66/Pid.B/2024/PN Bks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-parkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : BAGUS SANJIWO Bin SLAMET SUYONO
Tempat lahir : Jakarta
Umur /tanggal lahir : 23 tahun/ 19 September 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Raya Pulo Gebang RT.012 RW. 006
Kelurahan Pulo, Gebang Kecamatan Cakung,
Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tuna Karya
Pendidikan : SMK

Terdakwa II

Nama lengkap : WAHYUDIN Bin TARYONO
Tempat lahir : Jakarta
Umur /tanggal lahir : 21 tahun/ 22 Februari 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Kandang Sapi RT. 008 RW. 006
Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung,
Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tuna Karya
Pendidikan : SMP



Para Terdakwa ditahan di rutan dalam perkara lain.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar Keterangan para Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan memohon kepada majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I WAHYUDIN Bin TARYONO dan Terdakwa II BAGUS SANJIWO Bin SLAMET SUYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I WAHYUDIN Bin TARYONO dan Terdakwa II BAGUS SANJIWO Bin SLAMET SUYONO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat
 2. 1 (satu) potong celana jeans warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
1. 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan sepeda motor merek honda tahun 2022 warna hitam dengan nomor polisi B5508 KAB, No. rangka MH1JM9124NK308694, No. Mesin JM91E22306897 atas nama Ilma Dina Awalia Ramadhani
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat.



3. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman cctv.

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Zidan Fikri Syaif Alhakim

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa mereka terdakwa 1. BAGUS SANJIWO Bin SLAMET SUYONO, terdakwa 2. WAHYUDIN Bin TARYONO bersama-sama dengan ANDRIANSYAH SUBAKTI Bin EMPUD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saudara FIKRI G RAMADHAN Bin SALMAN ALFARISI (sampai saat ini belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada kurun waktu bulan Mei 2023 bertempat di jalan Patriot RT. 004 Rw. 003 Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, mereka para terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencuri yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa 1 BAGUS SANJIWO Bin SLAMET SUYONO di hubungi oleh Saudara FIKRI G RAMADHAN Bin SALMAN ALFARISI (sampai saat ini belum tertangkap) melalui media Whatsaap, dimana saat itu Saudara FIKRI G RAMADHAN Bin SALMAN ALFARISI mengajak untuk melakukan kejahatan yaitu melakukan pencurian dengan kekerasan, selanjutnya terdakwa 1 BAGUS SANJIWO Bin SLAMET SUYONO menghampiri terdakwa 2. WAHYUDIN Bin TARYONO, saksi ANDRIANSYAH SUBAKTI Bin EMPUD

Halaman 3 dari Halaman 28

Putusan perkara pidana Nomor :66/Pid. B/2024/PN Bks



- (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saudara FIKRI G RAMADHAN Bin SALMAN ALFARISI (sampai saat ini belum tertangkap), kemudian dengan menggunakan 2 kendaraan R-2 dengan cara berboncengan berangkat menuju ke daerah Karnaji Kota Bekasi dan dengan persiapan alat kejahatan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit yang telah dibawa oleh terdakwa 2. WAHYUDIN Bin TARYONO, dimana setelah tiba di Jalan Patriot RT. 004 RW. 003 Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi terdakwa 1 BAGUS SANJIWO Bin SLAMET SUYONO terdakwa 2. WAHYUDIN Bin TARYONO, saksi ANDRIANSYAH SUBAKTI Bin EMPUD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saudara FIKRI G RAMADHAN Bin SALMAN ALFARISI (sampai saat ini belum tertangkap) melihat saksi Ahmad Zidan Fikri Syaif Alhakim yang sedang menggunakan kendaraan R-2 merk Honda Beat warna hitam, dengan Nomor Polisi B-5508-KAB No. rangka MH1J9124NK308694 No. Mesin JM91E2306897. Selanjutnya para terdakwa saksi ANDRIANSYAH SUBAKTI Bin EMPUD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saudara FIKRI G RAMADHAN Bin SALMAN ALFARISI (sampai saat ini belum tertangkap) mengikuti saksi Ahmad Zidan Fikri Syaif Alhakim, kemudian tidak lama kemudian terdakwa 1 BAGUS SANJIWO Bin SLAMET SUYONO menghampiri terdakwa 2. WAHYUDIN Bin TARYONO, saksi ANDRIANSYAH SUBAKTI Bin EMPUD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saudara FIKRI G RAMADHAN Bin SALMAN ALFARISI (sampai saat ini belum tertangkap) menghalangi kendaraan R-2 yang dikendarai oleh saksi Ahmad Zidan Fikri Syaif Alhakim, dimana Saudara FIKRI G RAMADHAN Bin SALMAN ALFARISI (sampai saat ini belum tertangkap) langsung mencabut kunci kontak sepeda motor milik saksi Ahmad Zidan Fikri Syaif Alhakim dilanjutkan saksi ANDRIANSYAH SUBAKTI Bin EMPUD (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang langsung menyabetkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit kepada saksi Ahmad Zidan Fikri Syaif Alhakim sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung hingga terjatuh, akan tetapi mengenai pada tubuh saksi Ahmad Zidan Fikri Syaif Alhakim, akan tetapi mengenai pada tas yang dibawa oleh saksi Ahmad Zidan Fikri Syaif Alhakim, selanjutnya FIKRI G RAMADHAN Bin SALMAN ALFARISI menarik saksi Ahmad Zidan Fikri Syaif Alhakim dari atas sepeda motor, dengan tujuan menguasai untuk dimiliki kendaraan R-2 merk Honda Beat warna hitam, dengan Nomor Polisi B-5508-KAB No. rangka MH1J9124NK308694 No. Mesin JM91E2306897.
- Dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi ANDRIANSYAH SUBAKTI Bin EMPUD (dilakukan penuntutan secara terpisah)



dan Saudara FIKRI G RAMADHAN Bin SALMAN ALFARISI (sampai saat ini belum tertangkap) maka dapat menguasai untuk dimiliki secara melawan hukum sesuatu barang berupa kendaraan R-2 merk Honda Beat warna hitam, dengan Nomor Polisi B-5508-KAB No. rangka MH1J9124NK308694 No. Mesin JM91E2306897.

- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Ahmad Zidan Fikri Syaif Alhakim mengalami kerugian setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut, para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakawanya penuntut Umum mengajukan saksi –saksi sebagai berikut :

1) Saksi Ahmad Zidan Fikri Syaif Al Hakim

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa pada saat di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi dalam pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang saksi laporkan;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 jam 02.30 WIB di Jalan Patriot, depan SD Jakasampurna 10 & 3, RT 004, RW 003, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi
- Bahwa kerugian yang saksi alami sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam, dengan nomor Polisi B 5508 KAB, No Rangka : MH1J9124NK308694, No Mesin : JM91E2306897, atas nama ILMA DINA AWALIA RAMADHAN;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang saksi alami tersebut namun seingat saksi pelaku berjumlah 4 (Empat) orang Laki-laki yang tidak saksi kenal, sedangkan



korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi sendiri. Namun setelah pemeriksaan di Kepolisian saksi mengetahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan pelaku pencurian tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II serta temannya yang lain membuntuti saksi dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Beat dan Scopy, kemudian sepeda motor salah seorang kelompok Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati saksi dan mencabut kunci sepeda motor saksi dari sebelah kanan saksi dan seketika tidak lama kemudian mesin sepeda motor saksi mati, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Andriyansyah (Penuntutan Terpisah) langsung menyerang saksi dengan menggunakan senjata tajam dan memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kosong, kemudian saksi langsung terjatuh dari atas motor dan Terdakwa I, Terdakwa II bersama temannya menyeret saksi dari atas motor, setelah saksi tidak berdaya Terdakwa I, Terdakwa II dan rekannya membawa kabur sepeda motor milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB saksi pulang dari bekerja dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi, kemudian sebelum pulang kerumah saksi mampir terlebih dahulu ke warkop di daerah Perumnas 1 Bekasi selatan, Kota Bekasi untuk beristirahat dan bertemu dengan teman saksi. Selanjutnya sekitar pukul 02.15 WIB saksi sorang diri pulang kerumah dengan melewati rute Jalan Patriot Kota Bekasi, kemudian pada saat saksi melintas di Jalan Patriot, depan SD Jakasampurna 10 & 3, RT 004, RW 003, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, tiba tiba dari arah belakang ada 4 (empat) orang pelaku yang berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Scopy warna merah dan Sepeda Motor Honda Beat warna Merah mengikuti saksi dari belakang dan memepet sepeda motor saksi, kemudian setelah sepeda motor pelaku berada disamping kanan sepeda motor saksi salah seorang dari teman Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mencabut kunci kontak sepeda motor saksi dari atas motor yang sedang berjalan, kemudian mesin sepeda motor saksi mati dan tidak bisa berjalan, lalu para pelaku langsung menyerang saksi dengan menggunakan senjata tajam dan memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan, lalu salah seorang pelaku membacok saksi dari belakang namun yang terkena bacokan tas ransel yang saksi pakai dan seketika pada saat itu juga para pelaku menyeret saksi dari atas sepeda



motor yang saksi kendarai agar saksi menjauh dari atas sepeda motor saksi, setelah itu para pelaku langsung membawa kabur sepeda motor saksi dan saksi sempat mengejar para pelaku namun saksi tidak berhasil mengejar para pelaku. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam, dengan nomor Polisi B 5508 KAB, No Rangka : MH1J9124NK308694, No Mesin : JM91E2306897, atas nama ILMA DINA AWALIA RAMADHANI, kemudian saksi membuat laporan kepada pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut;

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu saksi langsung menelfon Sdri. ILMA DINA AWALIA RAMADHANI yang merupakan kakak kandung saksi, karena saksi telah mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan
- Bahwa tempat terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang saksi alami tersebut merupakan jalan raya dan diterangi oleh lampu penerangan jalan;
- Bahwa yang saksi ketahui alat atau sarana yang digunakan oleh para pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Beat, 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy dan senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa ada barang milik para pelaku yang tertinggal di tempat terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa jika dirupiahkan nilai kerugian yang saksi alami sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam, dengan nomor Polisi B 5508 KAB, No Rangka : MH1J9124NK308694, No Mesin : JM91E2306897, atas nama ILMA DINA AWALIA RAMADHANI adalah kurang lebih sebesar Rp.21.000.000 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah);
- Bahwa benar yang ada dalam foto rekaman CCTV adalah foto rekaman CCTV tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang saksi alami pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 jam 02.30 WIB di Jalan Patriot, depan SD Jakasampurna 10 & 3, RT 004, RW 003, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi;
- Bahwa barang bukti berupa Rekaman CCTV, 1 (Satu) lembar STNK asli kendaraan sepeda motor merk Honda, tahun 2022, warna Hitam, dengan nomor Polisi B 5508 KAB, No Rangka : MH1J9124NK308694, No Mesin:



JM91E2306897, atas nama ILMA DINA AWALIA RAMADHANI, 1 (Satu) buah kunci kontak, 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis celurit adalah barang bukti terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang saksi alami;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2) Saksi Ilma Dina Awalia Ramadhani

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa pada saat di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi dalam pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Ahmad Zidan Fikri Syaif Alhakim yang merupakan korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah adik kandung saksi sendiri;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 jam 02.30 WIB di Jalan Patriot, depan SD Jakasampurna 10 & 3, RT 004, RW 003, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian yang di alami oleh adik kandung saksi yaitu saksi Ahmad Zidan Fikri Syaif Alhakim saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di alami oleh adik kandung saksi yaitu saksi Ahmad Zidan Fikri Syaif Alhakim ketika saksi mendapat telfon dari adik kandung saksi bahwa adik saksi telah mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi mengajak adik saksi untuk membuat Laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Bekasi Kota;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh adik saksi yaitu saksi Ahmad Zidan Fikri Syaif Alhakim sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam, dengan nomor Polisi B 5508 KAB, No Rangka :

Halaman 8 dari Halaman 28

Putusan perkara pidana Nomor :66/Pid. B/2024/PN Bks



MH1J9124NK308694, No Mesin : JM91E2306897, atas nama ILMA DINA AWALIA RAMADHANI;

- Bahwa ada luka dibagian kaki yang dialami oleh adik saksi yaitu saksi Ahmad Zidan Fikri Syaif Alhakim sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh adik saksi yaitu saksi Ahmad Zidan Fikri Syaif Alhakim tidak dilakukan perawatan secara medis;
- Bahwa kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam, dengan nomor Polisi B 5508 KAB yang telah hilang sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah atas nama saksi sendiri ILMA DINA AWALIA RAMADHANI sesuai dengan yang tertera di STNK;
- Bahwa benar barang bukti berupa Rekaman CCTV, 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan sepeda motor merk Honda, tahun 2022, warna Hitam, dengan nomor Polisi B 5508 KAB, No Rangka : MH1J9124NK308694, No Mesin: JM91E2306897, atas nama ILMA DINA AWALIA RAMADHANI, 1 (Satu) buah kunci kontak, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit adalah barang bukti terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang saksi Ahmad Zidan Fikri Syaif Alhakim alami;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3) Saksi Andriyansah Subakti Bin Empud

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa pada saat di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi dalam pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Perumahan Arafah Residence, Blok H-1 Nomor 20, Desa Srimahi, Kec. Tambun Utara. Kab. Bekasi, Jawa Barat, saksi ditangkap oleh anggota Polisi yang tidak berseragam karena saksi melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pada saat saksi ditangkap barang yang disita dari saksi yang ada hubungannya dengan tindak pidana tersebut 1 (satu) potong celana jeans warna hitam yang saksi gunakan pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;

Halaman 9 dari Halaman 28

Putusan perkara pidana Nomor :66/Pid. B/2024/PN Bks



- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Fikri Ramadhan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 jam 02.30 WIB di Jalan Patriot, depan SD Jakasampurna 10 & 3, RT 004, RW 003, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Fikri Ramadhan yang mana saksi bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Fikri Ramadhan merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 jam 17.00 WIB di Banjir Kanal Timur (BKT), Rawa Kuning, Pulo Gebang, Jakarta Timur;
- Bahwa korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang saksi lakukan bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Fikri Ramadhan adalah seorang Laki Laki yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat gelap, Terdakwa tidak kenal dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa barang milik korban yang saksi ambil bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Fikri Ramadhan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, Terdakwa tidak ingat nomor polisi nya;
- Bahwa alat (sarana) yang saksi gunakan bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Fikri Ramadhan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis celurit milik Terdakwa II, 1 (Satu) unit sepeda motor Mio M3 warna hitam milik Terdakwa I dan 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hasil dari tindak pidana pencurian yang kami lakukan di Harapan Indah Kota Bekasi;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Fikri Ramadhan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dengan cara saksi bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Fikri Ramadhan mengendarai 2 (Dua) unit sepeda motor untuk mencari target korban secara acak, kemudian pada saat korban melintas di Jalan Patriot, depan SD Jakasampurna 10 & 3, RT 004, RW 003, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, kami melihat korban lewat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, kemudian kami mengejar korban dari belakang, lalu saat sepeda motor kami berada di samping sebelah kanan sepeda motor korban dan seketika pada saat itu juga teman saksi yang bernama Sdr. Fikri Ramadhan mencabut kunci kontak sepeda motor korban, kemudian mesin sepeda motor korban mati, lalu saksi



bersama dengan Terdakwa II, Sdr. Fikri Ramadhan dan Terdakwa I menyerang korban dengan menggunakan celurit dan menggunakan kepala tangan kanan kosong, kemudian saksi sendiri membacok korban dibagian punggung korban sebanyak 2 kali, hingga korban terjatuh, kemudian Terdakwa I menyeret korban agar menjauh dari sepeda motor, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Fikri Ramadhan membawa kabur sepeda motor milik korban;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB saksi dihubungi oleh Terdakwa II melalui media social Instagram, saat itu Terdakwa II mengajak saksi melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Fikri Ramadhan, dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut. Setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama dengan teman-teman saksi tersebut bertemu di sebuah warung di pinggir kali Banjir Kanal Timur (BKT), pada saat itu Terdakwa II sudah membawa 1 (satu) bilah celurit untuk dipergunakan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, selanjutnya saksi dan teman-teman saksi tersebut berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah milik korban tindak pidana pencurian sebelumnya saksi dan teman-teman saksi lakukan di TKP Harapan Indah, Bekasi. Kemudian saksi dan teman-teman saksi berangkat menuju ke daerah Bekasi untuk mencari korban secara acak yang akan saksi curi kendaraannya, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 jam 02.30 WIB di Jalan Patriot, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, saksi bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Fikri Ramadhan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki menggunakan sepeda motor Honda Beat, selanjutnya saksibersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Fikri Ramadhan mengikuti sepeda motor tersebut dengan maksud dan tujuan untuk melakukan tindak pidana pencurian, kemudian setelah saksi mengikuti sepeda motor tersebut, saksi bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Fikri Ramadhan langsung memepet korban lalu Sdr. Fikri Ramadhan mencabut kunci kontak sepeda motor milik korban dan Terdakwa I menendang sepeda motornya sehingga membuat korban terjatuh di Jalan Patriot, depan SD Jakasampurna 10 & 3, RT 004, RW 003, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi. Setelah korban dan sepeda motornya terjatuh, saksi membacok korban



menggunakan 1 (satu) bilah celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanan serta memukul korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri, untuk Sdr. Fikri Ramadhan mengambil sepeda motor milik korban yang terjatuh untuk di bawa kabur, selanjutnya Terdakwa I menyeret korban dengan menggunakan tangannya agar korban tidak mengambil motor yang sudah terjatuh dan Terdakwa II menunggu di motor untuk bersiap kabur setelah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut. Setelah saksi bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Fikri Ramadhan melakukan tindak pidana pencurian tersebut saksi bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Fikri Ramadhan langsung kabur dari tempat kejadian perkara tersebut. Kemudian setelah saksi berhasil melakukan pencurian tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Fikri Ramadhan membawa sepeda motor korban untuk dijual dan saksi kembali kerumah, kemudian keesokan harinya sepeda motor tersebut di Jual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sdr. HERI di daerah Karawang, dari hasil penjualan tersebut saksi bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Fikri Ramadhan mendapatkan masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi pergunakan untuk biaya pengobatan anak saksi;

- Bahwa saksi berperan membacok korban, dan memukul korban, peran Terdakwa II berperan menyiapkan celurit, joki sepeda motor scoopy warna Merah, menabrak sepeda motor korban dan menjual sepeda motor korban, peran Fikri ramadhan berperan mengambil sepeda motor korban, memukul korban, mencabut kunci kontak sepeda motor korban dan menjual sepeda motor korban, peran Terdakwa I berperan menyiapkan sepeda motor Mio M3 warna hitam, menyeret korban dan menjual sepeda motor milik korban;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian lainnya sebelum paraTerdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 jam 02.30 WIB di Jalan Patriot, depan SD Jakasampurna 10 & 3, RT 004, RW 003, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi;
- Bahwa hasil dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam yang saksi lakukan bersama denganTerdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Fikri ramadhan tersebut yaitu dijual kepada Sdr. HERY dengan harga sebesar Rp.4000.000 (Empat Juta Rupiah) dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi 4 (Empat) orang, dengan per orang mendapat bagian sebesar Rp.1000.000 (Satu Juta Rupiah);



- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah untuk memiliki barang korban yang selanjutnya barang hasil dari pencurian tersebut akan dijual bersama dengan para terdakwa dan uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi 4 (Empat) dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Fikri ramadhan;
- Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor milik korban tersebut adalah untuk biaya berobat anak saksi dan keperluan sehari hari lainnya;
- Bahwa benar 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat yang saksi gunakan bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Fikri ramadhan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 jam 02.30 WIB di Jalan Patriot, depan SD Jakasampurna 10 & 3, RT 004, RW 003, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Bagus Sanjiwo Bin Slamet Suyono** dan Terdakwa II **Wahyudin Bin Taryono** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **Bagus Sanjiwo Bin Slamet Suyono** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini Terdakwa I sedang menjalani hukuman terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 jam 03.45 WIB di Kp. Buaran, RT 002, RW 003, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa I melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 jam 02.30 WIB di Jalan Patriot, depan SD Jakasampurna 10 & 3, RT 004, RW 003, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama sama dengan teman Terdakwa yaitu Terdakwa II WAHYUDIN, saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI, Sdr. FIKRI RAMADHAN. Terdakwa I diajak oleh Sdr. FIKRI RAMADHAN untuk melakukan pencurian melalui pesan *Whatsapp* dan kami bertemu di depan Gg. H. RAHMAN Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa I lakukan bersama dengan Terdakwa II WAHYUDIN, saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI, Sdr. FIKRI RAMADHAN tersebut adalah seorang Laki Laki yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat gelap, dan saksi tidak mengenal laki-laki tersebut;
- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa I ambil bersama dengan Terdakwa II WAHYUDIN, saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI, Sdr. FIKRI RAMADHAN adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Terdakwa tidak ingat nomor polisi nya;
- Bahwa alat (sarana) yang Terdakwa I gunakan bersama dengan Terdakwa II WAHYUDIN, saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI, Sdr. FIKRI RAMADHAN untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis Celurit milik Terdakwa II WAHYUDIN, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih milik Terdakwa II WAHYUDIN dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah hasil dari tindak pidana pencurian sebelumnya;
- Bahwa cara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II WAHYUDIN, saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI, Sdr. FIKRI RAMADHAN melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dengan cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa II WAHYUDIN, saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI, Sdr. FIKRI RAMADHAN mengendarai 1(Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih milik Terdakwa II WAHYUDIN dan 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Merah hasil dari tindak pidana pencurian untuk mencari target korban secara acak, kemudian pada saat korban melintas di Jalan Patriot, depan SD Jakasampurna 10 & 3, RT 004, RW 003, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa melihat korban lewat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam, kemudian Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa mengejar korban dari belakang, lalu saat sepeda motor kami berada di samping sebelah kanan sepeda motor korban dan seketika pada saat itu juga teman Terdakwa I yang bernama Sdr. FIKRI RAMADHAN mencabut kunci kontak sepeda motor korban, kemudian mesin sepeda motor korban mati, lalu saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI turun dan menyerang korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit di bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali hingga korban terjatuh akan tetapi mengenai tas korban dan Sdr. FIKRI RAMADHAN menyerang korban tangan kosong, kemudian Sdr. FIKRI RAMADHAN membawa motor korban hendak melarikan diri akan tetapi korban

Halaman 14 dari Halaman 28

Putusan perkara pidana Nomor :66/Pid. B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang behel motor sehingga korban terseret, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II WAHYUDIN, Sdr. FIKRI RAMADHAN dan saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI membawa kabur sepeda motor milik korban;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. FIKRI RAMADHAN melalui *Whatsapp*, saat itu Sdr. FIKRI RAMADHAN, mengajak Terdakwa I melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bersama dengan Sdr. FIKRI RAMADHAN, Terdakwa II WAHYUDIN, saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI, Sdr. FIKRI RAMADHAN dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit milik Terdakwa II WAHYUDIN dan 1(Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih milik Terdakwa II WAHYUDIN dan Sepeda motor Honda Scoopy warna Merah hasil dari tindak pidana pencurian untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut. Setelah itu sekitar pukul 02.05 WIB Terdakwa I menghamipiri Terdakwa II WAHYUDIN, saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI, Sdr. FIKRI RAMADHAN di depan Gg. H. RAHMAN Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I tersebut berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih milik teman orang tua Terdakwa II WAHYUDIN dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah hasil tindak pidana pencurian sebelumnya. Kemudian Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I berangkat menuju ke daerah Kranji, Kota Bekasi untuk mencari korban secara acak yang akan Terdakwa curi kendaraannya, kemudian jam 02.30 WIB di Jalan Patriot, depan SD Jakasampurna 10 & 3, RT 004, RW 003, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I melihat ada 1 (satu) orang laki-laki menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam, selanjutnya Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa mengikuti sepeda motor tersebut dengan maksud untuk melakukan tindak pidana pencurian, lalu setelah Terdakwa I mengikuti sepeda motor korban tersebut, Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I langsung memepet korban lalu Sdr. FIKRI RAMADHAN mencabut kunci kontak sepeda motor milik korban dan saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI turun dan menyabetkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit kepada korban sebanyak 2 kali ke arah punggung hingga korban terjatuh, akan tetapi mengenai Tas korban dan Sdr. FIKRI RAMADHAN memukul korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan, kemudian Sdr. FIKRI RAMADHAN mengambil sepeda motor milik korban dan korban memegang bahel sepeda motor dan ikut terseret kemudian korban melepas pegangannya terhadap sepeda motor, setelah Terdakwa I dan



teman-teman Terdakwa I melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa I berserta teman-teman Terdakwa I langsung meninggalkan tempat kejadian perkara tersebut. Kemudian setelah Terdakwa I dan teman Terdakwa I berhasil melakukan pencurian tersebut Terdakwa I dan teman Terdakwa I menaruh sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih milik teman orang tua Terdakwa II WAHYUDIN ke rumah Terdakwa II WAHYUDIN, Kp. Kandang Sapi, RT 008, RW 06, Kel. Cakung Timur Kec. Cakung, Jakarta Timur dan Terdakwa I bersama teman Terdakwa I langsung menuju daerah Batu Jaya Karawang untuk dijual kepada Sdr. HERI. Kemudian kami bertemu Sdr. HERI dan menjual sepeda motor Honda Beat warna Hitam hasil dari Tindak Pidana Pencurian sebesar Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I dan teman teman Terdakwa I mendapatkan bagian masing-masing Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan Terdakwa I penggunaan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa II WAHYUDIN berperan menyiapkan celurit, joki sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, memepet motor korban dan menjual sepeda motor korban. Peran FIKRI RAMADHAN berperan mencabut kunci motor korban, memukul korban mengambil sepeda motor korban dan menjual sepeda motor korban. Peran Terdakwa I mengendarai sepeda motor Scoopy warna Merah dan membonceng Sdr. FIKRI RAMADHAN, memepet korban dan menjual sepeda motor korban. Peran saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI berperan membacok dan menakut-nakuti korban dan menjual motor korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian lainnya, sebelumnya Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 jam 03.45 WIB di Kp. Buaran, RT 002, RW 003, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur;
- Bahwa hasil dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam yang Terdakwa I lakukan bersama dengan Terdakwa II WAHYUDIN, Sdr. FIKRI RAMADHAN dan saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI tersebut yaitu dijual kepada Sdr. HERY dengan harga sebesar Rp.4000.000 (Empat Juta Rupiah) dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi 4 (Empat) orang, dengan per orang mendapat bagian sebesar Rp.1. 000.000 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah untuk memiliki barang korban yang selanjutnya barang hasil dari pencurian tersebut akan dijual bersama dengan teman teman Terdakwa dan uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi 4 (Empat) dengan teman Terdakwa;



- Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat yang yang Terdakwa I gunakan bersama dengan teman teman Terdakwa I untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 jam 02.30 WIB di Jalan Patriot, depan SD Jakasampurna 10 & 3, RT 004, RW 003, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat tersebut tertinggal di lokasi tempat Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 jam 02.30 WIB di Jalan Patriot, depan SD Jakasampurna 10 & 3, RT 004, RW 003, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi.

Terdakwa **II Wahyudin Bin Taryono** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II saat ini sedang menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dan dilakukan penahanan oleh Polsek Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa II melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 jam 02.30 WIB di Jalan Patriot, depan SD Jakasampurna 10 & 3, RT 004, RW 003, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan Terdakwa I BAGUS SANJIWO, saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI dan sdr. FIKRI RAMADHAN, kami merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 jam 17.00 WIB di Banjir Kanal Timur (BKT), Rawa Kuning, Pulo Gebang, Jakarta Timur;
- Bahwa korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa II lakukan bersama dengan Terdakwa I BAGUS SANJIWO, saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI dan sdr. FIKRI RAMADHAN tersebut adalah seorang Laki Laki yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat gelap, namun Terdakwa II tidak kenal dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa II ambil bersama dengan Terdakwa I BAGUS SANJIWO, saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI dan sdr. FIKRI RAMADHAN adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, Terdakwa tidak ingat nomor polisi nya;

Halaman 17 dari Halaman 28

Putusan perkara pidana Nomor :66/Pid. B/2024/PN Bks



- Bahwa alat (sarana) yang Terdakwa II gunakan bersama dengan Terdakwa I BAGUS SANJIWO, saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI dan sdr. FIKRI RAMADHAN untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis celurit milik Terdakwa, II (Satu) unit sepeda motor Honda beat Merah Putih milik teman orang tua Terdakwa I dan 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hasil dari tindak pidana pencurian yang kami lakukan di Harapan Indah Kota Bekasi namun saat ini sudah di jual;
- Bahwa cara Terdakwa II bersama Terdakwa I BAGUS SANJIWO, saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI dan sdr. FIKRI RAMADHAN melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dengan cara Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I BAGUS SANJIWO, saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI dan sdr. FIKRI RAMADHAN mengendarai 2 (Dua) unit sepeda motor untuk mencari target korban secara acak, kemudian pada saat korban melintas di Jalan Patriot, depan SD Jakasampurna 10 & 3, RT 004, RW 003, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, kami melihat korban lewat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat hitam, kemudian kami mengejar korban dari belakang, lalu saat sepeda motor kami kendarai berada disamping sebelah kanan sepeda motor korban selanjutnya Sdr. FIKRI RAMADHAN mencabut kunci kontak sepeda motor korban, sehingga membuat mesin sepeda motor korban mati setelah itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I BAGUS SANJIWO, saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI dan sdr. FIKRI RAMADHAN menyerang korban dengan menggunakan celurit dan menggunakan kepala tangan kosong, kemudian saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI membacok korban dibagian punggung korban sebanyak 2 kali sehingga membuat korban terjatuh, setelah itu korban berusaha menahan sepeda motor yang Terdakwa I BAGUS SANJIWO kendarai sehingga membuat korban terseret sedangkan, Terdakwa II bersama dengan, Sdr. FIKRI RAMADHAN membawa kabur sepeda motor milik korban;
- Bahwa peran Terdakwa II menyiapkan celurit, joki sepeda motor beat warna Merah, menabrak sepeda motor korban dan menjual sepeda motor korban, peran Sdr. FIKRI RAMADHAN berperan mengambil sepeda motor korban, memukul korban, mencabut kunci kontak sepeda motor korban dan menjual sepeda motor korban, peran Terdakwa BAGUS SANJIWO berperan menyiapkan sepeda motor Honda scoopy warna Merah, menyeret korban dan menjual sepeda motor milik korban, peran saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI berperan membacok korban, dan memukul korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian lainnya sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 jam 02.30 WIB di Jalan Patriot, depan SD Jakasampurna 10 & 3, RT 004, RW 003, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi;
- Bahwa hasil dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam yang Terdakwa II lakukan bersama dengan Terdakwa I BAGUS SANJIWO, saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI dan sdr. FIKRI RAMADHAN tersebut yaitu dijual kepada Sdr. HERY dengan harga sebesar Rp.4000.000 (Empat Juta Rupiah) dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi 4 (Empat) orang, dengan per orang mendapat bagian sebesar Rp.1000.000 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah untuk memiliki barang korban yang selanjutnya barang hasil dari pencurian tersebut akan dijual bersama dengan teman teman Terdakwa II dan uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi 4 (Empat) dengan teman teman Terdakwa II;
- Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor milik korban tersebut adalah untuk keperluan sehari hari Terdakwa II;
- Bahwa benar 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat yang telah Terdakwa II gunakan bersama dengan teman teman Terdakwa II untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 jam 02.30 WIB di Jalan Patriot, depan SD Jakasampurna 10 & 3, RT 004, RW 003, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat tersebut tertinggal di lokasi tempat Terdakwa II dan teman teman Terdakwa II melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 jam 02.30 WIB di Jalan Patriot, depan SD Jakasampurna 10 & 3, RT 004, RW 003, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat
- 2) 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan sepeda motor merek honda tahun 2022 warna hitam dengan nomor polisi B5508 KAB, No. rangka MH1JM9124NK308694, No. Mesin JM91E22306897 atas nama Ilma Dina Awalia Ramadhani

Halaman 19 dari Halaman 28

Putusan perkara pidana Nomor :66/Pid. B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat.
- 4) 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.
- 5) 1 (satu) potong celana jeans warna hitam

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi saksi maupun para Terdakwa dan yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dikaitkan dengan adanya barang bukti, majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I BAGUS SANJIWO Bin SLAMET SUYONO bersama-sama dengan Terdakwa II WAHYUDIN Bin TARYONO, saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI dan FIKRI RAMADHAN melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 jam 02.30 WIB di Jalan Patriot, depan SD Jakasampurna 10 & 3, RT 004, RW 003, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa benar cara Terdakwa I BAGUS SANJIWO Bin SLAMET SUYONO bersama dengan Terdakwa II WAHYUDIN Bin TARYONO, saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI, Sdr. FIKRI RAMADHAN melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dengan cara Terdakwa I BAGUS SANJIWO Bin SLAMET SUYONO bersama dengan Terdakwa II WAHYUDIN Bin TARYONO, saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI, Sdr. FIKRI RAMADHAN mengendarai 1(Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih milik Terdakwa II WAHYUDIN Bin TARYONO dan 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Merah hasil dari tindak pidana pencurian untuk mencari target korban secara acak, kemudian pada saat korban Ahmad Zidan Fikri Syaif Al Hakim melintas di Jalan Patriot, depan SD Jakasampurna 10 & 3, RT 004, RW 003, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Terdakwa I BAGUS SANJIWO Bin SLAMET SUYONO, Terdakwa II WAHYUDIN Bin TARYONO, saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI dan Sdr. FIKRI RAMADHAN melihat korban Ahmad Zidan Fikri Syaif Al Hakim lewat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam, kemudian Terdakwa I BAGUS SANJIWO Bin SLAMET SUYONO, Terdakwa II WAHYUDIN Bin TARYONO, saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI dan Sdr. FIKRI RAMADHAN mengejar korban dari belakang, lalu saat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I BAGUS SANJIWO Bin SLAMET SUYONO, Terdakwa II



- WAHYUDIN Bin TARYONO, saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI dan Sdr. FIKRI RAMADHAN berada di samping sebelah kanan sepeda motor korban dan seketika pada saat itu juga Sdr. FIKRI RAMADHAN mencabut kunci kontak sepeda motor korban, kemudian mesin sepeda motor korban mati, lalu saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI turun dan menyerang korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit di bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali tetapi mengenai tas ransel korban hingga korban terjatuh dan Sdr. FIKRI RAMADHAN menyerang korban dengan tangan kosong, kemudian Sdr. FIKRI RAMADHAN membawa motor korban hendak melarikan diri akan tetapi korban memegang behel motor sehingga korban terseret kemudian terlepas, kemudian Terdakwa I BAGUS SANJIWO Bin SLAMET SUYONO bersama dengan Terdakwa II WAHYUDIN Bin TARYONO, Sdr. FIKRI RAMADHAN dan saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI membawa kabur sepeda motor milik korban;
- Bahwa benar kerugian yang dialami korban sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam, dengan nomor Polisi B 5508 KAB, No Rangka : MH1J9124NK308694, No Mesin : JM91E2306897, atas nama ILMA DINA AWALIA RAMADHAN yang jika dinilai dengan uang kira-kira sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
 - Bahwa benar motor milik korban tersebut dijual oleh para Terdakwa dan para pelaku lainnya kepada Sdr. HERI sebesar Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi empat orang dimana masing-masing pelaku mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
 - Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut saksi korban Ahmad Zidan Fikri Syaif Al Hakim mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka seluruh unsur pasal yang didakwakan haruslah terbukti;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke dua KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :



1. Unsur “barangSiapa”
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang sama seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untukdimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”
3. Unsur“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Ad.Unsur Barang Siapa

- a. Bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” yaitu subjek hukum berupa orang Laki-laki atau Perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa I BAGUS SANJIWO Bin SLAMET SUYONO dan Terdakwa II WAHYUDIN Bin TARYONO yang telah membenarkan identitas selengkapny sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.
- b. Bahwa Terdakwa I BAGUS SANJIWO Bin SLAMET SUYONO dan Terdakwa II WAHYUDIN Bin TARYONO adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;
- b. Bahwa Terdakwa I BAGUS SANJIWO Bin SLAMET SUYONO dan Terdakwa II WAHYUDIN Bin TARYONO sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal



44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2Unsur mengambil barang sesuatu yang sama seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untukdimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang perbuatan mengambil telah terjadi sempurna apabila barang yang diambil tersebut telah berpidah dari tempat semula barang tersebut berada. Sedangkan yang disebut barang adalah sesuatu benda baik yang berujud maupun yang tidak berujud dan mempunyai nilai Ekonomi;

Menimbang, Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I BAGUS SANJIWO Bin SLAMET SUYONO bersama-sama dengan Terdakwa II WAHYUDIN Bin TARYONO, saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI dan FIKRI RAMADHAN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi B 5508 KAB milik saksi Ahmad Zidan Fikri Syaif Al Hakim dengan menggunakan 1 (satu) bilah celurit pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Patriot, depan SD Jakasampurna 10 & 3, RT 004, RW 003, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I BAGUS SANJIWO Bin SLAMET SUYONO bersama dengan Terdakwa II WAHYUDIN Bin TARYONO, saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI, Sdr. FIKRI RAMADHAN mengambil Motor beat milik saksi Korban Ahmad Zidan Syaif Al Hakim dilakukan dengan cara bahwa awalnya Terdakwa I BAGUS SANJIWO Bin SLAMET SUYONO bersama dengan Terdakwa II WAHYUDIN Bin TARYONO, saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI, Sdr. FIKRI RAMADHAN mengendarai 1(Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih milik Terdakwa II WAHYUDIN Bin TARYONO dan 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Merah hasil dari tindak pidana pencurian untuk mencari target korban secara acak, kemudian pada saat korban Ahmad Zidan Fikri Syaif Al Hakim melintas di Jalan Patriot, depan SD Jakasampurna 10 & 3, RT 004, RW 003, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Terdakwa I BAGUS

Halaman 23 dari Halaman 28

Putusan perkara pidana Nomor :66/Pid. B/2024/PN Bks



SANJIWO Bin SLAMET SUYONO, Terdakwa II WAHYUDIN Bin TARYONO, saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI dan Sdr. FIKRI RAMADHAN melihat korban Ahmad Zidan Fikri Syaif Al Hakim lewat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam, kemudian Terdakwa I BAGUS SANJIWO Bin SLAMET SUYONO, Terdakwa II WAHYUDIN Bin TARYONO, saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI dan Sdr. FIKRI RAMADHAN mengejar korban dari belakang, lalu saat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I BAGUS SANJIWO Bin SLAMET SUYONO, Terdakwa II WAHYUDIN Bin TARYONO, saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI dan Sdr. FIKRI RAMADHAN berada di samping sebelah kanan sepeda motor korban dan seketika pada saat itu juga Sdr. FIKRI RAMADHAN mencabut kunci kontak sepeda motor korban, kemudian mesin sepeda motor korban mati, lalu saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI turun dan menyerang korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit di bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali tetapi mengenai tas ransel korban hingga korban terjatuh dan Sdr. FIKRI RAMADHAN menyerang korban dengan tangan kosong, kemudian Sdr. FIKRI RAMADHAN membawa motor korban hendak melarikan diri akan tetapi korban memegang behel motor sehingga korban terseret kemudian terlepas, kemudian Terdakwa I BAGUS SANJIWO Bin SLAMET SUYONO bersama dengan Terdakwa II WAHYUDIN Bin TARYONO, Sdr. FIKRI RAMADHAN dan saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI membawa kabur sepeda motor milik korban;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I BAGUS SANJIWO Bin SLAMET SUYONO bersama dengan Terdakwa II WAHYUDIN Bin TARYONO, saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI, Sdr. FIKRI RAMADHAN mengambil sepeda motor milik saksi korban Ahmad Zidan Fikri Syaif Al Hakim adalah untuk memiliki barang korban yang selanjutnya barang hasil dari pencurian tersebut akan dijual bersama dengan para pelaku lainnya dan uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi 4 (Empat) dengan para pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa para terdakwa dalam melaksanakan perbuatan pencurian sepeda motor milik Korban dilakukan Terdakwa I BAGUS SANJIWO Bin SLAMET SUYONO bersama-sama dengan Terdakwa II WAHYUDIN Bin TARYONO, saksi ANDRIYANSAH



SUBAKTI dan FIKRI RAMADHAN dengan menggunakan sebilah clurit sambil mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 dan sepeda motor Scoopy;

Bahwa cara para Terdakwa bersama dua pelaku lainnya melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu awalnya Terdakwa I BAGUS SANJIWO Bin SLAMET SUYONO bersama dengan Terdakwa II WAHYUDIN Bin TARYONO, saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI, Sdr. FIKRI RAMADHAN mengendarai 1(Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih milik Terdakwa II WAHYUDIN Bin TARYONO dan 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Merah hasil dari tindak pidana pencurian untuk mencari target korban secara acak, kemudian pada saat korban Ahmad Zidan Fikri Syaif Al Hakim melintas di Jalan Patriot, depan SD Jakasampurna 10 & 3, RT 004, RW 003, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Terdakwa I BAGUS SANJIWO Bin SLAMET SUYONO, Terdakwa II WAHYUDIN Bin TARYONO, saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI dan Sdr. FIKRI RAMADHAN melihat korban Ahmad Zidan Fikri Syaif Al Hakim lewat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam, kemudian Terdakwa I BAGUS SANJIWO Bin SLAMET SUYONO, Terdakwa II WAHYUDIN Bin TARYONO, saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI dan Sdr. FIKRI RAMADHAN mengejar korban dari belakang, lalu saat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I BAGUS SANJIWO Bin SLAMET SUYONO, Terdakwa II WAHYUDIN Bin TARYONO, saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI dan Sdr. FIKRI RAMADHAN berada di samping sebelah kanan sepeda motor korban dan seketika pada saat itu juga Sdr. FIKRI RAMADHAN mencabut kunci kontak sepeda motor korban, kemudian mesin sepeda motor korban mati, lalu saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI turun dan menyerang korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit di bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali tetapi mengenai tas ransel korban hingga korban terjatuh dan Sdr. FIKRI RAMADHAN menyerang korban dengan tangan kosong, kemudian Sdr. FIKRI RAMADHAN membawa motor korban hendak melarikan diri akan tetapi korban memegang behel motor sehingga korban terseret kemudian terlepas, kemudian Terdakwa I BAGUS SANJIWO Bin SLAMET SUYONO bersama dengan Terdakwa II WAHYUDIN Bin TARYONO, Sdr. FIKRI RAMADHAN dan saksi ANDRIYANSAH SUBAKTI membawa kabur sepeda motor milik korban dan motor dijual laku Rp. 400.000,- dan uangnya dibagi 4 masing-masing dan para terdakwa mendapat bagian Rp.1000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan penuntut Umum telah terbukti, maka menurut hukum para terdakwa haruslah



dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan sepanjang pemeriksaan perkara ini majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal/alasan yang dapat menghapus pidananya baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan “ melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan, dan para terdakwa adalah orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka para terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terang bersalah, maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada paraTerdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan paraTerdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan paraTerdakwa dapat mengancam nyawa Korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang, sehingga memperlancar persidangan;
- Para Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang layak dan pantas dijatuhkan kepada para terdakwa adalah penjara, karena terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, oleh karena penyitaannya telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 365 ayat (2) ke-2, pasal 184 KUHP, serta pasal-pasal dari peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I BAGUS SANJIWO Bin SLAMET SUYONO dan Terdakwa II WAHYUDIN Bin TARYONO, yang identitasnya lengkap seperti tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I BAGUS SANJIWO Bin SLAMET SUYONO dan Terdakwa II WAHYUDIN Bin TARYONO, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat
 - b) 1 (satu) potong celana jeans warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
 - c) 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan sepeda motor merek honda tahun 2022 warna hitam dengan nomor polisi B5508 KAB, No. rangka MH1JM9124NK308694, No. Mesin JM91E22306897 atas nama Ilma Dina Awalia Ramadhani
 - d) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat.
 - e) 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman cctv.

Dikembalikan kepada saksi Ahmd Zidan Fikri Syaif Alhakim

4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (Lima ribu Rupiah saja);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Senin tanggal 22 April 2024, oleh kami NASRULLOH ,S.H., selaku Ketua Majelis, SUPARMAN.SH.MH, dan IKA LUSIANA RIYANTI,SH.,

Halaman 27 dari Halaman 28
Putusan perkara pidana Nomor :66/Pid. B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, oleh Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu ROSALINA Y LETELAY,SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Fadlan Khairad Perangin Angin,,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan para Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. SUPARMAN, S.H.,M.H.

NASRULLOH, S.H.

2. IKALUSIANA RIYANTI, S.H.

Panitera Pengganti

ROSALINA Y. LETELAY, S.H.